

**KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**  
**Nomor 10/Ijtima' Ulama/VIII/2024**  
**Tentang**  
**HUKUM MELONTAR JUMRAH DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

**MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;  
b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;  
c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

**MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.  
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.  
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.  
3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.  
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.  
5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.  
  
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.  
dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Melontar Jumrah Di Hari Tasyriq Sebelum Fajar yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka  
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H  
31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
<b>Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.</b>	<b>Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.</b>

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**  
**Nomor 10/Ijtima' Ulama/VIII/2024**  
**Tentang**  
**HUKUM MELONTAR JUMRAH DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR**



**A. Deskripsi Masalah**

1. Antusias umat Islam Indonesia untuk menunaikan haji dari tahun ketahun terus meningkat. Menurut keterangan resmi Kementrian Agama Republik Indonesia, jemaah haji tahun 1445 H/2024 M jumlah total kuota haji mencapai 241.000;
2. Pada saat puncak pelaksanaan haji, tanggal 9 – 13 Dzulhijjah, jama'ah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada satu waktu dan satu tempat yang sama (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Jumlahnya berkisar 3 – 4 juta orang. Hal ini dapat membawa konsekuensi tersendiri, yakni berupa kesehatan dan keselamatan diri para jama'ah.
3. Terkait padatnya jamaah haji tersebut, pada saat melontar Jumrah pada 3 (tiga) hari tasyriq terdapat beberapa kelompok jamaah haji dari Indonesia yang melaksanakan lontar jumrah tersebut lebih awal, yaitu sebelum terbit fajar. Padahal, sesuai dengan hadits Nabi SAW, waktu lontar adalah setelah tergelincirnya mata hari (ba'da zawal).

**B. Perumusan Masalah**

1. Apa hukum melontar jamarat pada hari tasyriq pada manasik haji?
2. Kapan waktu melempar Jamarat pada hari tasyriq?
3. Apa hukum melaksanakan melontar jamarat pada hari tasyriq sebelum fajar?

**C. Perumusan Masalah**

1. Melontar jumrah pada hari Tasyriq hukumnya wajib. Jamaah haji yang tidak melontar jumrah tanpa uzur syar'i wajib membayar dam sebagai denda atas kesalahan (*dam isa-ah*).
2. Waktu melontar jumrah pada setiap hari Tasyriq adalah sebagai berikut:
  - a. Waktu melontar jumrah boleh (sah) dilakukan setelah terbit fajar sampai akhir malam.
  - b. Waktu utama (afdhal) melontar jumrah adalah setelah tergelincirnya matahari.
3. Melontar jumrah untuk setiap hari Tasyriq yang dilakukan sebelum fajar hukumnya tidak sah.
4. Jamaah haji yang dalam keadaan *uzur syar'i* untuk melontar jumrah dapat dibadalkan kepada orang lain, dengan/atau tanpa upah.

**D. Rekomendasi**

1. Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah dan petugas haji sesuai dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman.
3. Dalam hal ada kepentingan pengaturan waktu melontar jumrah bagi jamaah haji agar tidak terjadi penumpukan, maka Kementerian Agama RI dan/atau

penyelenggara ibadah haji khusus dapat mengaturnya sesuai waktu yang tersedia, mulai dari setelah fajar hingga tengah malam.

4. DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar sesuai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.

## E. Dasar Penetapan:

### 1. Al-Quran

- a. Firman Allah SWT tentang perintah haji bagi yang mampu, antara lain:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS. Ali Imran [3]: 97)*

- b. Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang pelaksanaan manasik haji, antara lain:

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

*"Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam" (QS. Al-Baqarah: 198).*

### 2. Hadis Nabi Saw:

- a. Hadis Nabi saw tentang kewajiban menunaikan haji bagi yang mampu, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم

*"Dari Ibnu Umar RA, ia mendengar Rasûlullah bersabda, "Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar: syahadat tiada llah selain Allâh dan sesungguhnya Muhammad Rasûlullâh, mendirikan shalât, membayar zakât, haji ke Baitullâh dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)*

- b. Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang waktu melontar jamarat:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضَعَى يَوْمَ النَّحْرِ وَحْدَهُ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ - رواه مسلم

*"Jabir berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melontar satu jumrah saja (jumrah aqabah) pada waktu dhuha hari Nahar. Dan sesudah itu hari-hari berikutnya (tanggal 11 s.d. 13 Dzulhijjah) beliau melempar (3 jumrah) setelah tergelincir matahari." (HR. Muslim)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنَى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ

جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّلَاثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا

"Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tawaf ifadhah dari akhir harinya ketika beliau shalat zuhur, kemudian kembali ke Mina dan berdiam di sana selama malam-malam di hari-hari al-Tasyriq, melemparkan jumrah saat matahari tergelincir, masing-masing jumrah api dengan tujuh kerikil, Nabi bertakbir setiap melontarnya, berdiri sejenak di depan jumrah yang pertama dan kedua, kemudian berdiri agak lama dan berdoa, lalu melempar yang ketiga dan tidak berhenti di sana."

- c. Hadis Nabi saw tentang perintah untuk melaksanakan manasik haji dari Nabi saw.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا

"Wahai manusia, ambilah manasik kalian (dariku), karena sesungguhnya aku tidak mengetahui mungkin saja aku tidak berhaji setelah tahun ini." (HR. Muslim dan lafazh ini dari An-Nasai).

### 3. Kaidah Fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan."

### 4. Pendapat Ulama tentang waktu melontar jamarat:

- a. Penjelasan Imam Said bin Abdul Qadir Basyinfar, al-Mughni fi Fiqh al-Haj wa al-'Umrah, halaman. 286:

قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ: يَجُوزُ الرَّمْيُ مُطْلَقًا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَبْلَ الرِّوَالِ

"Imam Atha' dan Thowus berpendapat bahwa secara mutlak boleh melontar jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum tergelincir matahari."

- b. Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari, Jilid IV, halaman 409-410:

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى بَعْدَ الرِّوَالِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ.

وَخَالَفَ فِيهِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ فَقَالَا يَجُوزُ قَبْلَ الرِّوَالِ مُطْلَقًا. وَرَخَّصَ الْحَنَفِيُّ فِي الرَّمْيِ فِي يَوْمِ

النَّفَرِ قَبْلَ الرِّوَالِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ إِنْ رَمَى قَبْلَ الرِّوَالِ أَعَادَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ فَيَجْزِيهِ

وهذا شرحٌ لحديثٍ رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما سأله وبَرَةٌ عَنْ  
وَقْتِ الْجِمَارِ فَقَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمُسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ  
الشَّمْسُ رَمَيْنَا

*"Hadits itu menjadi dalil, menurut sunah melempar jumrah selain hari Adlha adalah setelah zawal, ini adalah pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat Atho' dan Thawus yang mengemukakan, boleh melempar jumrah sebelum zawal secara mutlak. Al-Hanafiyah memberikan rukhsah (keringanan), boleh melempar jumrah pada hari nafar sebelum zawal. Ishaq berpendapat, jika seseorang melempar jumrah sebelum zawal (pada hari nafar), maka ia harus mengulanginya, kecuali pada hari ketiga tasyriq, maka melempar sebelum zawal cukup baginya"*

Ini adalah penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, bahwa Ibnu Umar ra. ketika ditanya oleh Wabarah tentang kapan waktu melempar jamrah, ia menjawab; *"Jika imam (pemimpin)mu melempar, maka (ikutlah) melempar jamrah dengannya."* Lalu diulang pertanyaan yang sama, dan dijawab; *"Kami dahulu (pada zaman Nabi) menanti dan melihat, apabila matahari telah condong (waktu zawal) maka kami mulai melempar jamrah."*

- c. Pendapat Imam Ibn al-Imrani, di dalam *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Shafi'i*, 4/350-351. Dalam melempar tiga Jumrah, yang dimaksud sebelum zawal adalah terbatas pada bakda fajar.

[فَرَعُ الرَّمْيِ بَعْدَ الزَّوَالِ] وَلَا يَجُوزُ الرَّمْيُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ  
جَهْلَ فَرَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَجْزَأُهُ. وَقَالَ طَاوُوسٌ: إِنَّ شَاءَ رَمَى أَوَّلَ النَّهَارِ وَنَفَرَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنَّ شَاءَ  
رَمَى أَوَّلَ النَّهَارِ، وَلَكِنْ لَا يَنْفِرُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ.

*"[Cabang tentang melempar setelah matahari tergelincir]: Tidak diperbolehkan melempar jumrah pada tiga hari Tasyrik kecuali setelah matahari tergelincir (zawal). Atha' berpendapat bahwa jika seseorang tidak tahu (jahil) dan melempar sebelum zawal, maka lemparannya sah. Tawus berpendapat bahwa jika dia mau, dia bisa melempar di awal hari dan kemudian pergi. Ikrimah mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa melempar di awal hari, tetapi tidak boleh pergi sebelum zawal."*

- d. Syaikul Islam Zakaria Al-Anshari di dalam *Asna al-Matalib*, Juz 1, Halaman 496, menjelaskan tentang melempar Jumrah pada tanggal 11 tidak sah dilakukan di tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah:

(وَيَدْخُلُ رَمْيُ) أَيَّ وَقْتُ رَمَى (كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِزَوَالِ شَمْسِهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُنْدَبُ  
تَقْدِيمُهُ عَلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الْأَصْحَابِ (وَيَمْتَدُّ) وَقْتُهُ الْمُخْتَارُ (إِلَى غُرُوبِهَا)، وَإِذَا  
كَانَ ابْتِدَاءُ وَقْتِهِ مِنَ الزَّوَالِ (فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شَعَارُ هَذِهِ الْأَيَّامِ.

*"(Bab Melempar setelah Zawal) Waktu melempar jumrah pada setiap hari Tasyrik dimulai setelah matahari tergelincir (zawal), mengikuti sunnah yang diriwayatkan oleh Muslim. Disunnahkan untuk mendahulukan melempar sebelum shalat zuhur sebagaimana disebutkan dalam "Al-Majmu'" dari para ulama. Waktu yang paling utama untuk melempar berlangsung hingga*

matahari terbenam. Karena awal waktu melempar dimulai dari zawal, maka tidak diperbolehkan melakukannya sebelumnya, karena ini adalah syiar khusus dari hari-hari Tasyrik."

- e. Imam Ibnu Hajar al-Haytami, di dalam *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz 4, Halaman 138. Berpendapat boleh melakukan melempar Jumrah setelah fajar:

(وَإِذَا تَرَكَ رَمِيَّ) أَوْ بَعْضَ رَمِيٍّ (يَوْمٍ) لِلنَّحْرِ، أَوْ مَا بَعْدَهُ عَمْدًا، أَوْ غَيْرِهِ (تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي الْأَيَّامِ) وَيَكُونُ أَذَاءً (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ ذَلِكَ لِلرِّعَاءِ، فَلَوْ لَمْ تَصِحَّ بِقِيَّةُ الْأَيَّامِ لِلرَّمِيِّ لَتَسَاوَى فِيهَا الْمَعْدُورُ وَغَيْرُهُ، كَوُقُوفِ عَرَفَةَ وَمَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ التَّدَارُكَ لِلْمَعْدُورِ، فَلَزِمَ تَجْوِيزُهُ لِغَيْرِهِ أَيْضًا، وَأَفْهِمَ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ تَدَارُكَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا لَيْلًا.

وَالْمُعْتَمِدُ مِنْ اضْطِرَابٍ فِي ذَلِكَ جَوَّازُهُ فِيهِمَا بِخِلَافِ تَقْدِيمِ رَمِيٍّ يَوْمٍ عَلَى زَوَالِهِ، فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَزُمُ الرَّافِعِي بِجَوَّازِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَالِإِمَامِ ضَعِيفٌ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ مَذْهَبًا وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي جَوَّازُهُ مِنَ الْفَجْرِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي غَسَلِهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمِدُ الْخ) اعْتَمَدَ هَذَا الْمُعْتَمِدُ م ر ا ه س م. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيُّ الضَّعِيفِ مِنْ جَوَّازِ رَمِيٍّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ الزَّوَالِ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي جَوَّازُهُ الْخ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَّازِ الرَّمِيِّ قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَى الضَّعِيفِ جَوَّازُ النَّفْرِ قَبْلَهُ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْأَوَّلَ لِجَكَمَةٍ لَا تُوجَدُ فِي الثَّانِي كَتَيْسُرِ النَّفْرِ عَقِبَ الزَّوَالِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ فِي سَبِيلِهِمْ وَلَا يَسَعُ لِأَمْثَالِنَا قِيَاسُ نَحْوِ النَّفْرِ عَلَى نَحْوِ الرَّمِيِّ. (قَوْلُهُ: فِي غَسَلِهِ) أَيُّ الرَّمِيِّ.

"(Jika seseorang meninggalkan lemparan atau sebagian lemparan pada hari Nahr atau hari-hari setelahnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka ia harus menyusulnya pada hari-hari berikutnya) dan hal ini dianggap sebagai ada` menurut pendapat yang lebih kuat, karena Nabi ﷺ memperbolehkan hal ini bagi para penggembala. Seandainya hari-hari yang tersisa tidak sah untuk menggantinya, maka tidak akan ada perbedaan antara orang yang uzur dan yang tidak, seperti saat wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Diketahui bahwa Nabi ﷺ memperbolehkan menyusulnya bagi yang uzur, maka demikian juga untuk yang tidak uzur. Pernyataannya menunjukkan bahwa lemparan dapat diganti sebelum zawal, tetapi tidak pada malam hari.

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa lemparan dapat diganti baik sebelum zawal maupun pada malam hari, berbeda dengan lemparan sebelum zawal pada hari yang sama yang tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, beberapa ulama seperti Rafi'i menganggap boleh melempar sebelum zawal seperti pendapat Imam, yang dianggap lemah, tetapi dipedomani oleh Asnawi yang menganggapnya sebagai pendapat yang terkenal dalam mazhab. Berdasarkan ini, maka lemparan diperbolehkan sejak fajar, mirip dengan mandi.

(Keterangan: pendapat yang mu'tamad...) Pendapat yang mu'tamad/dipedomani ini merujuk pada pendapat. (Keterangan: Berdasarkan ini) yaitu pendapat yang lemah bahwa lemparan hari-hari Tasyrik boleh dilakukan sebelum zawal. (Keterangan: Maka seharusnya diperbolehkan, dst.)

*Namun perlu dicatat bahwa meskipun diperbolehkan melempar sebelum zawal menurut pendapat yang lemah, tidak serta merta berarti boleh meninggalkan Mina sebelum zawal, karena mungkin ada hikmah tertentu untuk lemparan yang tidak ada dalam meninggalkan Mina, seperti memudahkan pergerakan setelah zawal sebelum ramai orang. Kita tidak bisa menqiyaskan nafar dengan hal-hal seperti melempar jumrah. (Keterangan: dalam mandi) Maksudnya adalah mandi di hari lemparan."*

- f. Pendapat Muhammad al-Bakri Syatho al-Dimyathi dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariah al-Kubra, t. th.), Juz II, h. 307:

وَالْمُعْتَمِدُ جَوَازَهُ فِيهَا أَيْضًا وَجَوَازُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِجَوَازِ رَمِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَعَلَيْهِ فَيَدْخُلُ بِالْفَجْرِ.

*"Menurut pendapat yang kuat, boleh melempar jumrah pada hari tasyriq itu sebelum zawal. Bahkan, al-Rafi'i juga berpendapat sama yang diikuti oleh al-Isnawi. Al-Isnawi mengemukakan, cara itulah yang dikenal, yakni boleh melempar jumrah setiap hari sebelum zawal. Praktiknya, seyogyanya diperbolehkan melempar jumrah itu sejak terbit fajar."*

**Pimpinan Sidang Komisi B2**

Ketua, ttd. <b>Miftahul Huda, Lc</b>	Sekretaris, ttd. <b>Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A</b>
--	---

**PIMPINAN SIDANG PLENO  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua, ttd. <b>Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.</b>	Sekretaris, ttd. <b>Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.</b>
---	---